



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2015  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran yang menyebabkan perlunya dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja Tahun 2016.
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Bulungan tentang Tata Cara Pergeseran APBD maka pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
  - c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 05 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 05).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan:

- a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	90.542.165.172,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	NIHIL
Jumlah setelah perubahan	Rp.	90.542.165.172,00

b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	980.614.735.580,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	980.614.735.580,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah	<u>Rp.</u>	
1) Semula	Rp.	143.488.963.298,62
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	143.488.963.298,62
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.214.645.864.050,62
2. Belanja :		
a. Belanja Tidak Langsung:		
1) Belanja pegawai:		
a) Semula	Rp.	610.150.393.602,76
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	610.150.393.602,76
2) Belanja bunga		
a) Semula	Rp.	NIHIL
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	NIHIL
3) Belanja subsidi		
a) Semula	Rp.	NIHIL
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	NIHIL
4) Belanja hibah:		
a) Semula	Rp.	48.040.795.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	48.040.795.000,00
5) Belanja bantuan sosial:		
a) Semula	Rp.	500.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	500.000.000,00
6) Belanja bagi hasil:		
a) Semula	Rp.	NIHIL
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	NIHIL
7) Belanja bantuan keuangan Kepada Pemerintahan Desa:		
a) Semula	Rp.	108.912.246.963,60
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	108.912.246.963,60
8) Belanja tidak terduga:		
a) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	772.603.435.566,36
b. Belanja Langsung:		
1) Belanja pegawai:		
a) Semula	Rp.	74.344.303.286,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>NIHIL</u>

Jumlah setelah perubahan	Rp.	74.344.303.286,00
2) Belanja barang dan jasa:		
a) Semula	Rp.	331.593.852.192,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>66.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	331.659.852.192,00
3) Belanja Modal:		
a) Semula	Rp.	166.487.961.892,00
b) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>162.295.217.817,70</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	328.783.179.709,70
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	734.787.335.187,70
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.507.390.770.754,06
Surplus / (Defisit)	(Rp	292.744.906.703,44)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	385.671.526.767,74
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>NIHIL</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	385.671.526.767,74
b. Pengeluaran:		
1) Semula	Rp.	255.287.837.882,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>162.361.217.817,70</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	92.926.620.064,30
Jumlah pembiayaan netto setelah <u>Perubahan</u>	Rp.	292.744.906.703,44
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	NIHIL

- 2.** Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menyisipkan kata “perubahan” diantara kata Ringkasan dengan kata Penjabaran, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- 3.** Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambah kata “perubahan” sebelum kata Penjabaran, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- 4.** Ketentuan Pasal 5 diubah dengan menyisipkan kata “perubahan” diantara kata Pelaksanaan dengan kata Penjabaran, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 22 Pebruari 2016

**BUPATI BULUNGAN,**

**ttd**

**SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 22 Pebruari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**ttd**

**SYAFRIL**

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 4

**Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Kepala Bagian Hukum,  
Kasubbag Perundang-Undangan**

**HAMRAN, SH  
Penata TK.I / IId  
Nip.19701130 2002121004**